

BAB V :

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dibab-bab diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan dalam perkara putusan nomor 101/Pid.B/2012/Pn.Gtlo dan putusan nomor 192/Pid.B/2011/Pn.Gtlo di pertimbangkan berdasarkan pertimbangan yurdis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa, dan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam kedua putusan hakim tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani Pidana penjara selama 8 tahun pada putusan nomor 101/Pid.B/2012/Pn.Gtlo dan pada putusan nomor 192/Pid.B/2011/Pn.Gtlo dengan pidana penjara 3 tahun.
2. Dalam memutus perkara, Majelis hakim mempunyai banyak pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim, sehingga dinyatakan bersalah. Meskipun dua

perkara ini memuat jenis perkara yang sama, yaitu perkara perkosaan namun Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda untuk kedua perkara ini. Bias dalam menjatuhkan hukuman tampaknya banyak terjadi pada waktu hakim mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman. Hakim terjebak dalam pertimbangan-pertimbangan dalam hal perilaku terdakwa pada persidangan dibandingkan dengan waktu membuktikan bersalah tidaknya pelaku. Pembuktian kasus lebih objektif, sementara pertimbangan menjatuhkan hukuman kental dengan subjektivitas.

5.2 Saran

1. Dalam menangani perkara tindak pidana perkosaan dipengadilan, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP, maka sebaiknya Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan dakwaan seberat-beratnya.
2. Dalam menjatuhkan pidana penjara hakim dalam menangani kasus perkosaan sebaiknya memberikan vonis selama-lamanya 12 tahun penjara, Agar pelaku menjadi jera dan orang lain juga menjadi takut untuk melakukan tindak pidana perkosaan sesuai dengan tujuan dari pembedaan itu sendiri.
3. Dalam pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang, maka diharapkan sebaiknya tindak pidana perkosaan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup.

4. Diharapkan agar dalam penyelenggaraan peradilan di pengadilan, aparat hukum yang berperan dalam peradilan dalam tindak pidana perkosaan, sebaiknya adanya komposisi yang sebanding atau jika perlu, jaksa penuntut, majelis hakim dan panetera adalah perempuan.
5. Agar para orang tua atau wali selalu waspada kepada orang-orang yang tidak dikenal ataupun dikenal, dan meningkatkan kesadaran agar tidak mudah terjerumus.
6. Agar para orang tua atau wali tidak memberikan izin untuk anak keluar sendiri baik pada malam atau siang hari tanpa ditemani oleh orang dewasa yang dapat dipercaya.
7. Menurut saya setelah adanya kejadian seperti ini seharusnya orang tua atau wali memperdalam pelajaran spiritual bagi anak dan menanamkan nilai-nilai moral dan kesopanan secara terus menerus sehingga dimasa mendatang anak dapat terhindar dari hal-hal yang terjadi pada masa lampau dan menjadikanya sebagai pelajaran agar hal ini tidak terjadi dimasa mendatang.